



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, maka perlu diatur berdasarkan kewenangan Pemerintah sebagai Daerah Otonom;
 - b. bahwa Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam yang pengelolaannya dilakukan orang pribadi atau badan hukum, perlu mempunyai izin dan membayar iuran tetap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 369);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3649);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);

16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAKA UTARA,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kolaka Utara.
6. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertambangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

9. Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang pertambangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang bukan strategis dan bukan vital sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.
11. Surat Izin Pertambangan Daerah yang disingkat SIPD adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan, semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
12. Surat Izin Pertambangan Rakyat yang disingkat SIPR adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan, semua atau setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong yang dengan alat-alat sederhana untuk mata pencaharian sendiri.
13. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan / pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
14. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya sifat letakan bahan galian golongan C.
15. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pengolahan / pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu.
17. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan / pemurnian.
18. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian.
19. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
20. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
21. Wilayah pertambangan adalah lokasi dimana ditentukan tempat untuk diusahakan penambangannya oleh pemohon.
22. Iuran tetap adalah iuran atas tanah seluas wilayah SIPD / SIPR yang diberikan.
23. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong yang dengan alat-alat sederhana untuk mata pencaharian sendiri.

BAB II
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Bahan-bahan Galian yang termasuk Bahan Galian Golongan C adalah :

- a. nitrat;
- b. pospat;
- c. garam batu (halite);
- d. asbes;
- e. talk;
- f. mika;
- g. grafit;
- h. magnesit;
- i. yarosit;
- j. leusit;
- k. tawas;
- l. oker;
- m. batu permata;
- n. batu setengah permata;
- o. pasir kuarsa;
- p. kaolin;
- q. feldspar;
- r. gips;
- s. bentonit;
- t. batu apung;
- u. tras;
- v. opsidian;
- w. perlit;
- x. tanah diatome;
- y. tanah serap;
- z. marmer;
- aa. Batuan lain dan sejenisnya
 - 1) batu gunung;
 - 2) batu pulau;
 - 3) batu kali;
 - 4) batu tulis; dan
 - 5) batu kapur.
- bb. dolomite;
- cc. kalsit;
- dd. gramit;
 - 1) bubuk pecah, andesit, basalt trakhit, bahan bangunan;
 - 2) blok.
- ee. berbagai jenis tanah:
 - 1) tanah liat tahan api;
 - 2) tanah liat;/clay bald;
 - 3) tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genting, dst);
 - 4) tanah urung / timbunan.
- ii. pasir, kerikil dan sejenisnya:
 - 1) untuk bahan bangunan;
 - 2) untuk urug.
- jj. zeolit;

sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral Golongan A maupun B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi eksuemi Pertambangan.

BAB III USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
- (2) SIPD yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIPD Eksplorasi;
 - b. SIPD Eksploitasi;
 - c. SIPD Pengolahan atau Pemurnian;
 - d. SIPD Pengangkutan; dan
 - e. SIPD Penjualan.

Pasal 4

Pengusaha Pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang Pertambangan;
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Daerah Kolaka Utara terdapatnya bahan galian Golongan C yang bersangkutan; dan
- f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerjasama antara Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d dan e.

Pasal 5

- (1) Setiap SIPD Eksplorasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian Golongan C.
- (2) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) SIPD Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Perorangan, Badan Hukum dan Koperasi.
- (4) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya setahun.
- (5) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD melalui Kantor Pelayanan 1 (satu) pintu dengan dilampiri sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat (7).

Pasal 6

- (1) Setiap SIPD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian Golongan C.
- (2) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi maksimal 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
- (4) Permohonan SIPD yang diajukan oleh Badan Hukum dan Koperasi dimaksud ayat (3), yang luasnya melebihi 10 (sepuluh) hektar dapat diberikan dalam 1 (satu) SIPD.
- (5) SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (6) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 7

- (1) SIPD Eksploitasi dengan luas Wilayah 50 (lima puluh) sampai dengan 1.000 (seribu) hektar hanya dapat diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (2) SIPD yang luasnya melebihi 50 (limapuluh) hektar dan telah diperpanjang 2 (dua) kali, untuk perpanjangan berikutnya harus mendapat rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Pasal 8

- (1) Pemegang SIPD dapat mengurangi Wilayah kerjasamanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati.
- (2) SIPD tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak Ketiga kecuali dengan persetujuan Bupati.

Pasal 9

Pegaturan mengenai SIPD Pengolahan dan Pemurnian. SIPD Pengangkutan dan SIPD Penjualan ditetapkan oleh Bupati Kolaka Utara.

BAB IV TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH SIPD

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk memperoleh SIPD diajukan kepada Bupati Kolaka Utara Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Maksud dan tujuan kegiatan;
 - b. Rencana Kerja, Peralatan dan gambar rencana pembangunan;
 - c. Daftar Tenaga ahli dalam bidang pengelolaan bahan galian Golongan C yang dimiliki;
 - d. Foto copy KTP untuk perorangan;
 - e. Rekomendasi Peruntukan Penggunaan lahan;

- f. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan atau AMDAL; dan
 - g. Domisili dan Surat Izin Tempat Usaha.
- (3) Hanya permohonan yang memenuhi Persyaratan sesuai dengan Peraturan yang berlaku dipertimbangkan untuk mendapat SIPD.
 - (4) Permohonan SIPD Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 selain dilampiri sebagaimana tersebut pada ayat 2, juga dilampiri dengan :
 - a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titi koordinat secara jelas dengan **Skala 1 : 1000**;
 - b. Status tanah yang bersangkutan.
 - (5) Permohonan SIPD dengan luas Wilayah Pertambangan melebihi 50 (lima puluh) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilampiri dengan :
 - a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan **Skala 1 : 1000**;
 - b. Peta Situasi Wilayah; dan
 - c. Status tanah yang bersangkutan.
 - (6) Apabila wilayah/lokasi, usaha pertambangan terletak di lokasi pemilikan orang lain dilampiri Surat Persetujuan dari Pemilik.
 - (7) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka SIPD diberikan kepada pemohon pertama.
 - (8) Permohonan Perpanjangan SIPD dilampiri dengan :
 - a. Foto copy SIPD yang akan berakhir masa berlakunya;
 - b. Alasan Permohonan Perpanjangan SIPD;
 - c. Maksud dan Tujuan kegiatan lanjutan; dan
 - d. Rencana Kerja lanjutan (gambar).

BAB V PEMBERIAN SIPD

Pasal 11

- (1) SIPD diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) sebelum Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan SIPD terlebih dahulu Wilayah/lokasi yang dimohon ditinjau oleh Staf Teknis Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara atau Instansi Teknis terkait.
- (3) dalam setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan galian Golongan C serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan sebelum penandatanganan SIPD terlebih dahulu di evaluasi oleh Tim.

Pasal 12

SIPD dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. pemegang SIPD mengembalikan kepada Bupati sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan;
- c. melanggar ketentuan yang berlaku dalam Peraturan ini dan Peraturan yang berlaku serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD;
- d. pemegang SIPD tidak melakukan Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C dalam jangka 6 (enam) bulan setelah diterbitkan SIPD atau selama 2 (dua) tahun menghentikan usaha penambangan bahan galian Golongan C tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. dibatalkan dengan Keputusan Bupati untuk kepentingan Daerah atau Negara.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 13

Adapun Kewajiban Pemegang SIPD adalah :

- a. pemegang SIPD wajib membayar Retribusi Izin Usaha Pertambangan bahan galian Golongan C;
- b. pemegang SIPD Eksploitasi disamping wajib membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwajibkan membayar pajak Daerah Tambang Golongan C yang telah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. pemegang SIPD wajib melaksanakan pemeliharaan dibidang Pengusahaan, Keselamatan Kerja, Teknik Penambangan yang baik dan benar serta Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Instansi Teknis;
- d. pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara;
- e. pemegang SIPD wajib membuat laporan hasil pemantauan, Rencana Kelayakan Lingkungan (RKL) dan Rencana Penyajian Lingkungan (RPL) secara berkala kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara;
- f. guna kepentingan kelestarian lingkungan, Kepada Pemegang SIPD diwajibkan membayar/menyetor uang jaminan reklamasi areal yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. pemegang SIPD wajib mereklamasi kembali lokasi yang telah di eksploitasi.

BAB VII
OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

Yang menjadi obyek retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Subyek Retribusi adalah setiap orang, Badan Hukum dan Koperasi yang melaksanakan Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Setiap Penerbitan SIPD dikenakan Retribusi yang besarnya sesuai jenis SIPD.
- (2) Besarnya SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Besarnya Retribusi SIPD Eksplorasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Ha/tahun.
 - b. Besarnya tarif Retribusi SIPD Eksploitasi adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/Ha/tahun.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan sekaligus/Lunas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 18

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurung waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Tata cara Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penentuan lokasi Pengelolaan bahan galian golongan C; dan
 - b. Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau AMDAL.

Pasal 21

Jika dalam pengelolaan bahan galian golongan C ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barangsiapa yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C tanpa dilengkapi SIPD diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan wilayah/lokasi yang dimanfaatkan tanpa izin dapat ditiadakan/dihentikan pemanfaatannya.
- (2) Wajib Retribusi yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SKRD, sehingga merugikan keuangan daerah

diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (3) Bupati dapat menghentikan/meniadakan usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setelah memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu sekurang-kurangnya 3 x 24 jam sebelumnya.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 23

Tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau berakhirnya jasa retribusi.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - l. penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 3 Agustus 2006

Pj.BUPATI KOLAKA UTARA,

H. DJALIMAN MADY

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 7 Agustus 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd

AMIR BADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2006 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2006**

T E N T A N G

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menempatkan kekuasaan Pemerintah Daerah secara utuh dan mandiri sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kewenangan, keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagai Daerah Otonom dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dibutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang salah satunya bersumber dari Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan itu bahwa dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara adanya potensi daerah yang berupa Bahan Galian Golongan C. setiap usaha pertambangan bahan galian golongan c sesuai dengan kebijakan Tata Ruang Kota dan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu setiap Badan Hukum atau Perorangan yang mengadakan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C harus memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan dipungut Retribusi. Retribusi ini digolongkan retribusi perizinan tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas;
Pasal 2	:	Cukup jelas;
Pasal 3	:	Cukup jelas;
Pasal 4	:	Cukup jelas;
Pasal 5	:	Cukup jelas;
Pasal 6	:	Cukup jelas;
Pasal 7	:	Cukup jelas;
Pasal 8	:	Cukup jelas;
Pasal 9	:	Cukup jelas;
Pasal 10	ayat (1)	: Cukup jelas;
	ayat (2)	: Cukup jelas;
	ayat (3)	: Cukup jelas;

	ayat (4)	:	Cukup jelas;
	ayat (5)	:	Cukup jelas;
	ayat (6)	:	Apabila penambang dan pemilik terjadi sengketa atau terjadi wanprestasi atas persetujuan tersebut maka Pemerintah membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan, atau penyelesaiannya pada pengadilan.
	ayat (7)		
	ayat (8)		
Pasal 11	ayat (1)	:	Cukup jelas;
	ayat (2)	:	Cukup jelas;
	ayat (3)	:	Susunan dan keanggotaan Tim diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 12		:	Cukup jelas;
Pasal 13		:	Cukup jelas;
Pasal 14		:	Cukup jelas;
Pasal 15		:	Cukup jelas;
Pasal 16		:	Cukup jelas;
Pasal 17	ayat (1)	:	Cukup Jelas
	ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dsb.
Pasal 18		:	Cukup jelas;
Pasal 19		:	Cukup jelas;
Pasal 20	ayat (1)	:	Cukup jelas;
	ayat (2)	:	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup karena berkaitan dengan kewenangan yang melekat padanya. Apabila kewenangan dimaksud beralih kepada Instansi/Lembaga lain dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara, maka pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan pada Instansi

terkait dengan kewenangan tersebut.

Cukup jelas;

Cukup jelas;

Pasal 21 :

Cukup jelas;

Pasal 22 ayat (1) :

Cukup jelas;

ayat (2) :

Cukup jelas;

ayat (3) :

Cukup jelas;

ayat (4) :

Cukup jelas;

Pasal 23 :

Cukup jelas;

Pasal 24 ayat (1) :

Cukup jelas;

ayat (2) :

Pasal 25 :